



**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT
(*GERECHTELIJKE PLAATSOPNEMING*) DALAM PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum**

Oleh:

FADHILLAH NUR R

11010115120104

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (*GERECHTELIJKE
PLAATSOPNEMING*) DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI SURAKARTA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :


FADHILLAH NUR R

NIM 11010115120104

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan

Dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Marjo, S.H., M.Hum

NIP. 19650318199031001

Pembimbing II



Lapon Tukan Leonard, S.H., MA

NIP.195811301987031001

HALAMAN PENGUJIAN
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT
(GERECHTELIJKE PLAATSOPNEMING) DALAM PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

FADHILLAH NUR R

NIM 11010115120104

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Mei 2019

Dewan Penguji

Ketua



Marjo, S.H., M.Hum
NIP 1965033181990031001

Anggota Penguji I



Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A
NIP 195811301987031001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum
NIP 196603201992031001

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.
NIP 1965033181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan diperguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, 22 Mei 2019



FADHILLAH NUR R
11010115120104

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al Insyirah: 5)

Persembahan

Sujud syukur saya persembahkan pada:

1. Allah SWT.
2. Orang tua dan kakak penulis.
3. Teman-teman penulis.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang saya cintai dan banggakan.
5. Kantor Pengadilan Negeri Surakarta
6. Para Pengacara di Kota Semarang yang terhormat
7. Para pembaca yang terhormat.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T., karena telah melimpahkan rahmat, nikmat dan ridho- Nya, kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta”** dengan baik dan lancar.

Penulisan Hukum ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini banyak mengalami berbagai kendala, namun berkat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa saran maupun bimbingan, penulisan hukum ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang beserta jajaran pejabat Dekanat, Akademik, Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang Penulis tidak bisa sebutkan satu persatu;
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku ketua program studi S1 Ilmu Hukum selaligus dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan pengarahan dengan sabar serta dukungannya untuk terselesaikannya penulisan hukum ini;

4. Bapak Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A, selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar banyak membantu dalam memberikan bimbingan, dukungan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
5. Ibu Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H., selaku dosen wali yang selalu siap memberikan saran, petunjuk, dukungan dan bimbingan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
6. Dr. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
8. Bapak Abdul Rochim, Ibu Rupadmi, Ahmad Faizal dan Yazied Hussain selaku keluarga yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doanya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
9. Para sahabat, Hamid, Anisa, Wisnu, Prayoga, Meinanda, Nada, Bara dan Vinia yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Teman-teman satu bimbingan yakni Maulida, Nanik, dan Nisa yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
11. Semua pihak yang sudah banyak membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar bermanfaat dalam penyempurnaan Penulisan Hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semarang, 22 Mei 2019

Penulis

Fadhillah Nur R

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.....	15
B. Pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri	22
C. Pembuktian dalam Pemeriksaan Perkara Perdata.....	24

D. Alat Bukti Pemeriksaan Setempat (gerechtelijke plaatsopneming)dalam Perkara Perdata	37
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Metode Pendekatan.....	52
B. Spesifikasi Penelitian.....	53
C. Bahan Penlitian.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Diperlukannya Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.....	62
B. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta	82
C. Hambatan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam Perkara Perdata dan Cara Mengatasinya...	93
BAB V.....	99
A. Simpulan.....	99
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	108
Lampiran	111

ABSTRAK

Pembuktian merupakan tahapan penyelesaian perkara yang paling sangat menentukan yang menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam penjatuhuan purusan terhadap suatu perkara, akan tetapi tidak semua alat bukti dapat dihadirkan ke dalam persidangan. Pasal 153 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat mengatur lebih lanjut mengenai pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) yang dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk membantu pembuktian.

Tujuan dari diadakannya penulisan hukum ini untuk mengetahui bagaimana praktek pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) terhadap penyelesaian suatu perkara di Pengadilan Negeri. Mulai dari mengenai biaya, pelaksanaan, seta hambatan yang ada pada saat dilangsungkannya pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis emipiris yang berarti melihat seberapa jauh implementasi hukum positif mengenai pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri serta melihat dan membandingkan kenyataan di lapangan dari segi praktek mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*).

Pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dilaksanakan untuk mengetahui kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa. Hal tersebut dilaksanakan oleh hakim berdasarkan perintah dari peraturan sehubungan dengan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*). Ketidak hadiran pihak yang berperkara yang akan menghambat jalannya pemeriksaan, hal tersebut dapat di atasi dengan mengingatkan kembali kepada pihak yang berperkara bahwa kehadiran mereka sangat penting dalam pemeriksaan setempat guna membela haknya masing-masing atau pemeriksaan akan tetap dilaksanakan dengan tanpa bantahan dari pihak yang tidak hadir. Kemudian apabila objek sengketa berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana perkara tersebut diperiksa, hal inii dapat di atasi dengan pendelegasian wewenange kepada Pengadilan Negeri dimana objek sengketa berada untuk melangsungkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*), untuk selanjutnya hasilnya dikirimkan ke Pengadilan Negeri dimana perkara tersbut diperiksa.

Kata kunci: *pemeriksaan setempat, perkara perdata, pengadilan negeri*

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	65
Tabel 2	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu tujuan dari Hukum Acara Perdata adalah untuk menjalankan atau menegakkan Hukum Perdata Materiil karena tanpa ada Hukum Perdata Formil maka Hukum Perdata Materiil tidak dapat ditegakkan. Begitupun sebaliknya, tanpa Hukum Perdata Materiil maka Hukum Perdata Formil tidak punya arti apa-apa. Keduanya saling memerlukan satu sama lain dan memiliki keterkaitan dalam perannya menegakkan hukum di masyarakat. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa antara Hukum Perdata Formil dengan Hukum Perdata Materiil keduanya adalah saling melengkapi.

Hukum Perdata Formil atau Hukum Acara Perdata adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan.¹ Dapat dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata berguna dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang diatur dalam Hukum Perdata Materiil.

Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata menduduki tempat yang amat penting dan sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*).

¹Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) hal. 3.